

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan seperti sekarang, ketergantungan setiap negara terhadap aktivitas perdagangan internasional dan lalu lintas barang ekspor-impor akan semakin tinggi. Negara-negara maju maupun negara-negara berkembang akan saling membutuhkan satu sama lain, baik sebagai pasar terhadap produk mereka, maupun sebagai penghasil bahan baku industri mereka. Hal ini akan menyebabkan tingkat persaingan global semakin ketat, sehingga setiap negara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam suatu komunitas regional perlu segera mengambil langkah-langkah serius untuk menangani masalah kelancaran lalu lintas barang ekspor-impor.

Dalam kondisi seperti ini, melalui berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk dapat mendorong kelancaran dan kecepatan arus barang ekspor-impor. Hal ini diharapkan diharapkan akan mampu menggerakkan perekonomian nasional, meningkatkan daya saing nasional, dan merangsang masuknya investasi.

Pada tingkat regional ASEAN, salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah negara-negara anggota ASEAN untuk mendorong kelancaran dan kecepatan arus barang ekspor-impor adalah melalui penerapan sistem *National Single Window*. Pada tingkat nasional masing-masing negara dikenal sebagai sistem *National Single Window* dan di tingkat regional ASEAN dikenal sebagai sistem *ASEAN Single Window*.¹

Penerapan *Single Window* sendiri merupakan kesepakatan Kepala-Kepala Negara ASEAN di Bali pada bulan Oktober 2003 yang selanjutnya lebih dikenal sebagai *The Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)* untuk membuat suatu sistem yang terintegrasi dalam upaya menangani masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan ekspor-impor. Pada awalnya, pembentukan ASEAN sebagai satu zona ekonomi yang terintegrasi akan dicapai pada tahun 2020.

¹ *Blue Print Penerapan Sistem National Single Window di Indonesia, 2007*

Namun kemudian, dalam KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada bulan Desember 2005 ditegaskan bahwa integrasi ekonomi ASEAN akan dipercepat menjadi tahun 2015.

Tujuan dari penerapan *ASEAN Single Window* adalah untuk mempercepat dan mempermudah alur informasi antara pemerintah dan pelaku usaha serta memberikan keuntungan yang berarti bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Penerapan sistem ini juga diharapkan bisa menciptakan sistem yang sederhana dan standar untuk proses pengeluaran dan pemasukan barang (*cargo clearance*) yang sejalan dengan praktek internasional. Di samping itu sistem ini akan mampu untuk mengurangi waktu dan biaya yang ditimbulkan secara sangat signifikan dalam proses *cargo clearance*-nya.

Penerapan *National Single Window* di Indonesia dilatarbelakangi oleh kondisi pelayanan ekspor-impor dan kepabeanan. Waktu untuk pengurusan barang masih memakan waktu cukup lama (5,5 hari) dibandingkan dengan Singapura yang hanya 1 hari dan Jepang 3,1 hari (berdasarkan penelitian *Japan International Corporation Agency*). Dalam hal prosedur kepabeanan, Indonesia juga masih kalah dibandingkan Vietnam yang hanya membutuhkan waktu satu hari saja. Di samping itu, penyebab lamanya pengurusan kepabeanan antara lain adalah *high cost economy* (tingginya biaya-biaya dalam pengurusan *cargo clearance* di pelabuhan), sistem pelayanan/perijinan yang umumnya masih manual, banyaknya *point of services* (jumlah instansi dan dokumen), kurangnya informasi mengenai kebijakan pelayanan dan perijinan ekspor-impor, serta maraknya penyelundupan.²

Masalah yang menghambat arus lalu lintas barang ekspor dan impor sebagian besar terjadi di pelabuhan. Waktu operasional pelabuhan yang tidak 24 jam juga dianggap menghambat keluar masuknya barang. Tidak efisiennya pelayanan ekspor-impor di pelabuhan Indonesia juga disebabkan oleh banyaknya dokumen yang harus diurus, hingga 160 dokumen. Selain itu, ada 37 instansi pemerintahan yang berhak mengeluarkan ijin ekspor, yang sebenarnya bisa dipangkas.³

² National Single Window, www.kadin-indonesia.or.id, diunduh pada tanggal 14 Agustus 2008

³ Pelabuhan Indonesia Penuh Birokrasi dan Tidak Efisien, www.insw.go.id, diunduh pada tanggal 14 Agustus 2008

Akibat dari banyaknya birokrasi yang terlibat di pelabuhan, maka beban yang harus ditanggung oleh kalangan importir mencapai 10% dari nilai impor. Pungutan itu di luar jenis biaya yang telah diatur oleh pemerintah, seperti bea masuk dan PPh. Selain itu, untuk impor mesin bekas misalnya, yang telah disertifikasi oleh surveyor di negara asalnya, untuk memasukkannya ke dalam daerah pabean tetap harus mengajukan izin lagi di dalam negeri. Hal seperti ini sangat merugikan negara dan citra pelabuhan Indonesia.⁴

Dengan diterapkannya *ASEAN Single Window* memungkinkan para pelaku usaha untuk melakukan pengeluaran barang impor atau memasukkan barang ekspor dari atau ke kawasan pabean dengan menggunakan dokumen yang hanya diajukan melalui satu jendela saja, yang artinya layanan ini bersifat *Single Submission, Single Processing, dan Single Decision*.

Konsep *ASEAN Single Window* sendiri diturunkan menjadi konsep *National Single Window* pada masing-masing negara anggota ASEAN dimana Indonesia termasuk pencetus di samping lima negara lain, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Di samping itu, empat negara lain di ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam sebagai pengikut. Karena itu masing-masing negara diberi batas waktu hingga tahun 2012 untuk menerapkan *Single Window* di tingkat negara yang disebut *National Single Window*. Sementara bagi negara-negara pencetus *deadline*-nya hingga tahun 2008.

Kesiapan Indonesia menuju *ASEAN Single Window* dengan demikian akan sangat ditentukan oleh kesiapan *National Single Window*-nya. Selain terkait dengan penyederhanaan sistem dan prosedur, penerapan *National Single Window* juga terkait dengan kesiapan komunitas perdagangan termasuk instansi-instansi pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta tersedianya infrastruktur untuk mengintegrasikan sistem informasi yang telah maupun akan dibangun masing-masing pihak. Dengan terbentuknya *National Single Window* pada masing-masing negara, tahap berikutnya akan saling diinterkoneksi melalui *secure network* untuk membentuk *ASEAN Single Window*.

⁴ Elfrida Gultom, "Bea Cukai Sebagai Akselator Pelabuhan Untuk Meningkatkan Devisa Negara", www.legalitas.org, diunduh pada tanggal 20 Agustus 2008

Dalam implementasi tahap pertama sistem *Indonesia National Single Window*, baru digabungkan lima instansi pemerintah dalam satu proses perizinan. Lima instansi itu adalah Kantor Pelayanan Utama Bea-Cukai Tanjung Priok serta empat instansi yang meloloskan perizinan, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Badan Karantina Pertanian, dan Pusat Karantina Ikan. Meskipun baru lima instansi, kelima instansi ini adalah instansi inti yang terkait langsung dengan urusan importasi. Kelima instansi ini juga melayani hampir 85% prosedur perizinan ekspor impor.⁵

1.2 Permasalahan

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim Persiapan *National Single Window* melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 22/M.EKON/03/2006 tentang Pembentukan Tim Persiapan *National Single Window*. Pelaksanaan tugas Tim Persiapan *National Single Window* ini dilakukan di bawah koordinasi Tim Keppres Nomor 54 Tahun 2002 juncto Keppres Nomor 24 Tahun 2005 tentang Peningkatan Kelancaran Arus Barang Impor dan Ekspor yang diketuai oleh Menko Perekonomian dengan Ketua Pelaksana Harian adalah Menteri Perhubungan.

Pemerintah menegaskan kembali target pembangunan sistem *Single Window* tersebut sebagaimana tertuang dalam program kegiatan yang digariskan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang diperbaharui dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM dimana untuk kebijakan percepatan arus barang maka salah satu tindakannya adalah persiapan penerapan *National Single Window* di Indonesia.

Selain Indonesia, Singapura adalah negara di ASEAN yang telah mengoperasikan sistem *National Single Window*-nya sejak tahun 1989 yang telah di-*upgrade* dari sistem sebelumnya. Persiapan penerapan sistem *National Single Window* di Singapura memakan waktu sekitar sembilan tahun.⁶ Indonesia, sebagai

⁵ Indonesia National Single Window, www.insw.go.id, diunduh pada tanggal 14 Agustus 2008

⁶ Jonathan Koh, "The Single Electronic Window: Singapore's TradeNet", www.adb.org, diunduh pada tanggal 3 November 2008

negara kepulauan yang wilayahnya lebih luas dan memiliki banyak instansi pemberi perijinan untuk pengurusan masalah kepabeanan daripada Singapura, menargetkan sistem ini akan diimplementasikan secara nasional pada akhir Juni 2009. Indonesia hanya memiliki waktu persiapan kurang lebih 1 (satu) tahun terhitung sejak waktu pembentukan Tim Persiapan *National Single Window* pada tahun 2006 hingga pada saat implementasi tahap pertama pada tanggal 17 Desember 2007.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana rancangan kebijakan sistem *National Single Window* di Indonesia dibandingkan dengan sistem *National Single Window* di Singapura?
2. Bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan dalam implementasi tahap pertama sistem *National Single Window* di Indonesia?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan sistem *National Single Window* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui rancangan kebijakan sistem *National Single Window* di Indonesia dibandingkan dengan sistem *National Single Window* di Singapura.
2. Untuk mengetahui persiapan-persiapan yang dilakukan dalam implementasi tahap pertama sistem *National Single Window* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan sistem *National Single Window* di Indonesia.

1.4 Signifikansi Penelitian

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang bea cukai, khususnya yang berhubungan dengan aspek kepabeanan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

menjadi informasi, alternatif literatur, dan rujukan dalam studi lebih lanjut bagi penulis lainnya dan memberikan tambahan wawasan mengenai gambaran tentang penyelenggaraan pelayanan kepabeanan yang menggunakan sistem *National Single Window*.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pihak-pihak yang terkait dengan sektor kepabeanan dalam meningkatkan pelayanan kepabeanan dengan menggunakan sistem *National Single Window*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menggambarkan mengenai latar belakang timbulnya sistem *National Single Window* dalam transaksi barang dan jasa di Indonesia, permasalahan yang muncul, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menyertakan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu, konsep mengenai pelayanan publik, kebijakan publik, sistem elektronik, impor, pemberitahuan pabean, kerangka pemikiran, dan juga metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis/tipe penelitian, hipotesis kerja, narasumber, proses penelitian, site penelitian, dan juga keterbatasan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM *NATIONAL SINGLE WINDOW*

Pada bab ini peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai sistem *National Single Window*.

BAB IV ANALISIS PERSIAPAN PENERAPAN SISTEM *NATIONAL SINGLE WINDOW* DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN UTAMA TANJUNG PRIOK

Pada bab ini peneliti akan memberikan paparan mengenai perbandingan rancangan kebijakansistem *National Single Window* antara Singapura dan Indonesia, kemudian peneliti menganalisis mengenai persiapan-persiapan yang dilakukan dalam implementasi tahap pertama dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai simpulan yang diperoleh peneliti berdasarkan uraian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan peneliti akan memberikan saran atas langkah-langkah yang dapat diambil.